



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 7 Desember 2023, Revised: 14 Desember 2023, Publish: 15 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai kepada Masyarakat dalam Upaya Mengatasi Dampak Pandemi di Kecamatan Linggo Sari Baganti

Rori Albades¹, Darmini Roza²

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: rorialbades@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: darmini1955@gmail.com

Corresponding Author: rorialbades@gmail.com

Abstract: *The spread of the Covid-19 Virus affects almost all aspects of people's lives, the Government urges educational facilities to study online from home. The spread of Covid-19 is fairly fast. The Indonesian government has attempted to suppress the rate of spread of Covid-19 by issuing a policy of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) and the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM). So that it has an impact on the community's economy, based on PERPRES Number 63 of 2017 concerning the distribution of Non-Cash Food Assistance (BPNT), this policy is also implemented in Linggo Sari Baganti District. This research is a legal research with specifications that are descriptive and qualitative analysis. The approaches used are normative juridical and empirical juridical which aim to describe the symptoms of social problems in society. Researchers use this type of qualitative research to explain and describe the policy of distributing the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program to people affected by the Covid-19 pandemic. The data used are primary data and secondary data collected through interviews. Interviews are not closed to the possibility of asking questions outside the list of questions and literature studies or also called document studies. The data obtained from the research was analyzed juridically qualitatively by providing comments and not using numbers and presented descriptively analytically.*

Keyword: *Policy, Non-Cash Food Assistance, Pandemi.*

Abstrak: Penyebaran Virus Covid-19 mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, Pemerintah menghimbau agar sarana pendidikan belajar secara online dari rumah. Penyebaran Covid-19 terbilang cepat Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga berdampak pada perekonomian masarakat, Berdasarkan PERPRES Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kebijakan ini juga diterapkan di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Dalam penelitian ini merupakan penelitian

hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analisis dan kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris yang bertujuan untuk menggambarkan gejala-gejala masalah sosial masyarakat. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk memaparkan dan mendeskripsikan tentang kebijakan penyaluran program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara tidak tertutup kemungkinan untuk melontarkan pertanyaan diluar daftar pertanyaan dan studi kepustakaan atau disebut juga dengan studi dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara memberikan komentar – komentar dan tidak menggunakan angka – angka dan disajikan secara deskriptif analitis.

Kata Kunci: Kebijakan, Bantuan Pangan Non Tunai, Pandemi.

PENDAHULUAN

Peristiwa Pandemi Covid-19 yang penyebarannya di Indonesia mulai awal tahun 2020 mengakibatkan banyak dari Pemimpin Dunia mengeluarkan beberapa kebijakan yang diharapkan dapat memutus rantai penyebaran virus ini. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menekan laju penyebaran kasus positif Covid-19 contohnya seperti: Menerapkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang bertujuan untuk mengurangi aktivitas-aktivitas yang sifatnya berkerumun ditempat umum.

Tidak bisa dipungkiri dari diberlakukannya peraturan perundang-undangan untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19 menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat seperti melakukan segala aktivitas dirumah, selalu menggunakan masker disaat keluar rumah, dan sebagainya. Dampaknya yang ditimbulkan tidaklah sedikit masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pendapatan sehari-hari seperti pedagang kaki lima, supir ojek *online*, pekerja kontrak dan rumahan bingung dengan kebutuhan sehari-hari mereka karena pandemi mempengaruhi pekerjaan mereka.

Tidak hanya sekedar masalah kesehatan, dampak dari pandemi Covid-19 juga mempengaruhi tingkat pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran pada bulan Februari 2021 adalah 87,5 juta Orang. Jika disandingkan pada satu tahun lalu tepatnya pada bulan Februari 2020, jumlah pengangguran sebanyak 6,93 juta jiwa. Dari data tersebut menunjukkan angka pengangguran yang cukup banyak, sekitar 8,2 juta jiwa. Meningkatnya angka pengangguran tersebut karena pada tahun sebelumnya wabah Covid-19 belum muncul.

Virus Covid-19 memiliki 3 dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Pertama yaitu menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat dalam waktu yang lama. Dampak yang kedua yaitu adanya ketidak pastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada berhentinya Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dampak yang ketiga yaitu ekonomi dunia yang mengalami pelemahan sehingga berakibat pada turunnya harga komoditas dan ekspor Indonesia beberapa negara terhenti.

Akibat tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat. Dampak, ini juga terasa di banyak daerah yang termasuk di wilayah Kecamatan Linggo Sari Baganti seperti Air Haji, Air Haji Barat, Air Haji Tengah, Air Haji Tenggara. Data yang dirangkum oleh Kabupaten Pemerintah Pesisir Selatan jumlah penduduk miskin (yakni: penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan) pada bulan September 2020 mencapai 288,10 ribu orang (7,97%), bertambah sebanyak 10,3 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2020 yang sebesar 277,80 ribu orang (7,58%). Menurut Pemerintah Daerah menjelaskan persentase penduduk miskin di Daerah Kecamatan Linggo Sari Baganti

pada Maret 2020 sebesar 10,41 persen naik Menjadi 11,22 persen pada September 2020 sebesar 6,23 persen naik menjadi 6,40 persen pada September 2020.

Berbagai upaya Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi peningkatan kemiskinan di Indonesia khususnya di Kecamatan Linggo Sari Baganti telah diterapkan. Selaras dengan isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dinyatakan bahwa ‘Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial bagi warga Negara agar dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya’. Serta Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 mengenai penanganan Fakir Miskin, dinyatakan bahwa ‘Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan/atau keluarganya’. Kemudian dari undang-undang ini Pemerintah membuat kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi dan untuk menjaga kualitas hidup masyarakat yang masuk dalam kategori kurang mampu dan terdampak dari adanya Pandemi Covid-19.

Mengingat amanat undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merencanakan strategi dan proyek bantuan sosial Pemerintah, Khususnya terutama pada pendekatan dan proyek pengurangan kebutuhan, otoritas publik harus fokus dan mengacu pada pengaturan yang ada dan proyek di Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Dalam pengaturan pengentasan kemiskinan, otoritas publik melalui Kementerian Sosial meluncurkan berbagai program Bantuan Sosial, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikirimkan untuk mengurangi beban keuangan masyarakat miskin sejauh memenuhi kebutuhan pokok. Program BPNT dikoordinasikan oleh otoritas publik, untuk membangun kelangsungan hidup dan kecakapan, menargetkan penyaluran bantuan sosial dan memberdayakan penggabungan moneter. Untuk membantu pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan PERPRES RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Dimana informasi BPNT diingatkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara konsisten melalui komponen kartu elektronik yang digunakan secara khusus untuk membeli kebutuhan pangan Daerah di E-Warung (warung elektronik) atau pedagang makanan terutama memenuhi kebutuhan dan membantu Bank –Bank Negara seperti Bank Mandiri, Bank BNI,BTN dll. Namun, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak hanya anggota Program Keluarga Harapan (PKH). Kewenangan masyarakat dalam melakukan pengentasan kemiskinan secara tegas sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha yang terkoordinasi, terpadu dan praktis diselesaikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Daerah sebagai pengaturan, proyek, dan kantor untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap penduduk”.

Program BPNT sangat penting untuk program keringanan kebutuhan ditingkat dasar, yang menyangkut latihan jaminan sosial berbasis keluarga dalam mengumpulkan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat miskin. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai dilaksanakan dan disalurkan pada tahun 2017 yang disebar secara merata diseluruh Daerah. Pada tahun 2018 pangan disalurkan ke masing-masing Daerah/Kota secara non tunai, khususnya beras dan tambahan telur.

Informasi BPNT merupakan salah satu proyek yang di kenang untuk Program Keluarga Harapan (PKH) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Secara konsisten melalui melalui komponen kartu elektronik atau arsip elektronik yang digunakan khusus untuk membeli kebutuhan pangan daerah setempat di E-Warung (Warung Elektronik) atau tamtama makanan memenuhi persyaratan. Meski demikian, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak hanya menjadi anggota Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap Keluarga Penerima

Manfaat (KPM), mendapat bantuan sosial sebesar Rp. 110.000 ribu sampai dengan Rp. 200.000 yang di salurkan setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Dengan adanya KKS, anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat membeli kebutuhan pangan, misalnya (beras, gula, tepung, minyak goreng, dan lain – lain). Melalui spesialis yang dapat dijangkau di wilayah tertentu.

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Linggo Sari Baganti didistribusikan melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecama(TKSK) dari Tahun 2017 hingga 2020 yang meliputi beberapa Nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti lebih dari 39.013 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai. Dari sisi penyaluran bantuan, Dinas Sosial di Kecamatan linggo Sari Baganti sebanyak 39,031 di beberapa Nagari yang terdapat di Kecamatan Linggo Sari Baganti, seperti Air Haji, Air Haji Barat, Air Haji Tengah, Air Haji Tenggara penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 673 jiwa. Dalam penelitian ini peneliti sangat tertarik mengkaji tentang Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), karena program BPNT ini merupakan pembaruan dari Program Raskin dan Program Rastra dimana program tersebut memang sudah ada dan sudah tiga kali diperbaharui. Yang terakhir ini bernama Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Untuk itu penelitian ini akan dilakukan mengenai kebijakan penyaluran bantuan non tunai kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak Pandemi Covid-19 di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan kebijakan penyaluran bantuan pangan non tunai kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemi di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kebijakan penyaluran bantuan pangan non tunai kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemic. Didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya Kecamatan Linggo Sari Baganti Provinsi Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Masyarakat Dalam Upaya Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 di Kecamatan Linggo Sari Baganti

Kebijakan penyaluran bantuan pangan nono tunai akibat dampak pandemic di Kecamatan Linggo Sari Baganti, dilaksanakan sejak bulan Juli Tahun 2018. Kementerian Sosial dengan Instansi terkait telah memberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), terkait dengan peraturan yang sudah ditetapkan sehingga Pemerintah mengeluarkan dana yang cukup bagi masyarakat penerima Manfaat di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Setiap KK yang sebelumnya sudah terdaftar dalam DTKS sebagai Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai. Pemerintah memberikan dengan jumlah Rp 300.000 per KK, yang diberikan selama 2 bulan yang kemudian di rapel menjadi 600.000.

Bantuan yang diselenggarakan bertujuan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat serta menjaga stabilitas perekonomian masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh karena itu Pemerintah menargetkan bantuan tersebut untuk warga yang telah kehilangan mata pencaharian ketika pandemi; kemudian warga yang terpapar Covid-19 warga yang masuk dalam kategori kurang mampu dilihat dari pendapatan perbulan, kemudian ditujukan untuk warga yang terdampak lainnya.

Program BPNT memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh penerimanya dari segi ekonomi. Seperti dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat akibat dari pandemi covid-19. Meningkatkan efektivitas bantuan

sosial dengan cara non tunai dalam pemberian bahan pangan, serta mendorong keuangan inklusif yakni mengikut sertakan masyarakat untuk menjadi wirausaha. Pemerintah membuat program BPNT berarti merangkul masyarakat dalam mengembangkan kemampuan berwirausaha dengan membuka *e*-Warung KUBE BPNT, tidak adanya penyalahgunaan dana bantuan yang diberikan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan menggunakan Kartu elektronik Keluarga Sejahtera (KKS) masyarakat tidak dapat menggunakan uangnya selain membeli bahan pangan beras dan telur. BPNT tidak serta merta ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial RI akan melalui mekanisme pemilihan yang sudah ditetapkan. Kriteria pemilihan pelaksanaan program BPNT adalah: tingginya angka kemiskinan dan angka gizi buruk akibat covid -19. Selain berdasarkan kriteria data tersebut yang tidak kalah penting adalah adanya komitmen daerah untuk melaksanakan program BPNT. Komitmen daerah tersebut dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pelayanan yang merupakan kunci keberhasilan program BPNT.

Program BPNT berdasarkan tujuan untuk menjaga mencukupi gizi KPM seperti komoditas beras dan/ telur. Penambahan jenis komoditas lain untuk mencapai tujuan tersebut dapat ditentukan berdasarkan hasil evaluasi. Apabila bantuan tidak dibelanjakan dibulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam rekening Bantuan Pangan Non Tunai.

Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Pada setiap kebijakan yang akan dilakukan, perlu didasari dari suatu pemahaman yang mendalam. Para pemangku jabatan atau sebagai pelaku pembuat kebijakan harus mengerti atau memahami mengenai program yang akan dilakukan, serta wajib untuk menyampaikan suatu pemahaman tersebut kepada target sasaran dari program tersebut. Supaya kebijakan suatu program yang akan dibuat dapat berjalan sesuai target atau berjalan dengan efektif.

Berdasarkan data yang peneliti terima dari responden terdapat 120 KK yang menerima BPNT dari Empat Nagari di kecamatan Linggo Sari Baganti namun dalam hal ini juga masih saja ditemukan ada beberapa masyarakat yang tidak menerima BPNT di karenakan mereka tidak mendaftarkan diri mereka kepada Nagari. Namun ada juga beberapa Warga yang sudah mendaftar, namun belum melengkapi berkas berkas sehingga tidak dapat menerima bantuan.

Mekanisme Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan melalui:

1. Registrasi/ pembukaan kartu rekening
2. Edukasi dan sosialisasi
3. Penyaluran dan
4. Pembelian barang

Proses penyaluran BPNT Dilaksanakan oleh Bank penyalur (Bank Mandiri) dan di berikan tanpa pengenaan biaya. Proses penyalurannya dilakukan dengan memindah bukukan dana dari rekening Bank yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran di Bank penyalur kepada rekening *e-wallet* KPM BPNT. Setelah penyaluran BPNT kemudian proses pembelian barang dilaksanakan setelah KPM menerima BPNT paling sedikit senilai Rp 110.000,00 setiap bulan kini sejak pandemin Covid-19 terjadi kenaikan uang senilai Rp 200.000,00. BPNT tidak dapat diambil secara tunai, hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan yang telah ditentukan dengan menggunakan kartu Kombo di *E*-Warung, bahan pangan yang di dapatkan oleh KPM berupa beras dan telur. Pembelian barang oleh KPM BPNT di *E*-warung menggunakan dana rekening *e-wallet* KPM BPNT, pembelian barang tersebut untuk pertama kalinya setelah mendapatkan pemberitahuan dari Bank penyalur. Pemberitahuan tersebut paling sedikit berisi informasi mengenai:

1. Pembukaan rekening KPM BPNT
2. Personal Identification Number untuk penggunaan rekening

3. Jumlah dan dana yang didapatkand Tata cara pembelian bahan pangan menggunakan dana dari Rekening *e-wallet* KPM BPNT
4. Informasi mengenai tabungan dalam rekening KPM BPNT

Pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening *e-wallet* KPM BPNT dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan KPM BPNT yang harus mendapatkan bahan pangan setelah melakukan transaksi di E-Warung, KPM BPNT dapat melakukan transaksi disemua E-warung dan dapat memilih bahan pangan yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan. KPM BPNT dan E-Warung wajib menyimpan semua bukti transaksi sebagai pertanggung jawaban. Bukti dari transaksi tersebut dapat berupa struk pembelian, resi, dan rekapitulasi pembelian oleh KPM BPNT, dan Bank penyalur membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.

Pelaksanaan Program BPNT di Kecamatan Linggo Sari Baganti ini terdapat beberapa kendala dimana tidak adanya keadilan dalam pembagian bantuan pangan non tunai, jadi siapa saja terdata di dinas sosial maka itu-itu saja yang mendapatkannya. Proses pendataannya pun yang menjadi syaratnya memang penduduk yang menetap di Kecamatan Linggo Sari Baganti selama 5 tahun. Dan malahan ada yang telah mendapatkan bantuan lain seperti PKH, dia juga mendapatkan bantuan pangan non tunai yang berupa kartu yang dapat dibelanjakan di warung yang telah ditetapkan oleh Bank penyalurnya.

Hambatan lain seperti halnya stok barang juga menjadi faktor utama dalam bansos. Biasanya proses pemesanan barang itu dilakukan 1 hari sebelum pembagian terhadap masyarakat. Namun pada saat masyarakat memilih kebutuhan yang diinginkan namun barang tersebut sudah habis stok, sehingga menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hambatan yang didapatkan yaitu dimana pemasokan barang terkadang dibatasi di karenakan ada beberapa masyarakat juga yang hanya mengambil 1 barang saja seperti halnya beras ada yang mengambil beras saja jadi stoknya menipis. Kalau terjadi kehabisan barang maka diambillah sebuah kebijakan oleh pihak Kecamatan agar pemasok barang yang telah habis di E-Warung untuk segera mencukupi kebutuhan barang-barang yang habis tersebut, kalau seandainya tidak bisa terpenuhi masyarakat bisa mengambil bulan depan dengan jatah Dua Bulan.

Selain itu Pemerintah Kecamatan Linggo Sari Baganti sulit mendapatkan bantuan BPNT dikarenakan banyak masyarakat kurang mampu di Kecamatan Linggo Sari Baganti tersebut merupakan penduduk baru, tentu saja menjadi keprihatinan Wali Nagari masing-masing Nagari terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan namun semestinya masyarakat tersebut layak mendapatkan bantuan. Jadi disini terdapat beberapa faktor yang memperlambat berjalannya program BPNT dengan kejadian seperti itu, Wali Nagari Dan Kecamatan beserta Pemerintahan Kabupaten terpaksa membuat Anggarkan dari dana Nagair dan dana Sosial Kabupaten untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat yang belum mendapatkan bantuan,yang seharusnya mereka layak mendapatkan bantuan tersebut, maka mereka yang belum terdata di DTKS mereka mendapatkan bantuan dari dana yang telah dianggarkan dari dana Nagari dan Dana Sosial Kabupaten, Informasi dari hasil wawancara dengan Camat dan pegawai Kantor Camat Kecamatan Linggo Sari Baganti. Ada beberapa kendala yang harus di perhatikan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu:

1. Pendataan penduduk
2. Penyediaan stok barang
3. Dan proses penyaluran barang

Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik juga merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam program BPNT, Pengaruh faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang

melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu keberhasilan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai BPNT diukur berdasarkan tingkat pencapaian tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi.

1. Tepat sasaran penerima manfaat; BPNT hanya diberikan kepada KPM keluarga penerima manfaat BPNT karena kurang mampu/Miskin kemudian di data dan diberi identitas Kartu Keluarga Sejahtera KKS.
2. Tepat jumlah; Jumlah saldo yang merupakan hak penerima manfaat Rp110,000,00 per bulan melalui kartu elektronik tersebut.
3. Tepat waktu; Waktu pelaksanaan BPNT kepada keluar penerima manfaat KPM sesuai dengan Rencana.
4. Tepat harga; Harga tebus BPNT sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
5. Tepat kualitas; Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras Medium.
6. Tepat administrasi; Terpenuhinya persyaratan Administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Di dalam proses pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non – Tunai ini juga ada Faktor penunjang atau pendukung Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan rumah tangga di Kecamatan Linggo Sari Baganti yaitu:

1. Tenaga pendamping atau fasilitator yang berintegritas dan professional Tenaga pendamping sangat berperan penting dalam kelancaran program-program yang berkaitan pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya untuk program BPNT. Dimana para pendamping ini merupakan seseorang yang dididik dan dilatih secara professional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dalam penanganan masalah sosial atau seseorang yang bekerja dibidang kesejahteraan sosial.
2. Dukungan pemerintah Kabupaten terkait adanya program BPNT. Hal itu tentu tidak lepas dari dukungan yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dalam upaya memperjuangkan penyaluran bansos melalui skema program BPNT dan penyaluran bantuan sosial kepada sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran bansos sehingga lebih tepat sasaran serta mendorong tercapainya keuangan inklusif di masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah.
3. Tingginya partisipasi masyarakat dalam menerima program BPNT untuk mengetahui informasi mekanisme penyaluran.
4. Lokasi e-warung yang strategis yaitu jarak antara ewarung dengan tempat tinggal KPM sangatlah dekat dan mudah dijangkau.
5. Komitmen pemerintah dalam meningkatkan program BPNT dengan melakukan verifikasi data penerima program BPNT.
6. KPM bisa memilih komoditi sendiri bahan pangannya sesuai dengan kebutuhannya karena program ini ada empat komoditi bahan pangannya, dan kualitas beras yang disalurkan kepada KPM kualitasnya juga bagus, apabila berasnya tidak bagus bisa ditukarkan di e-warungs.

Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Dampak Bantuan Pangan Non Tunai yang sangat berpengaruh terhadap Masyarakat Kecamatan Linggo Sari Baganti antara lain :

1. Terpenuhinya Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada belaja Harian, makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan penting terhadap masyarakat

- Kecamatan Linggo Sari Baganti adanya bantuan memberikan dampak yang sangat efisien dalam membantu kebutuhan harian masyarakat.
2. Memperkecil ketidak samaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apabila terjadi perbedaan ekonomi yang sangat mencolok antara yang kaya dan miskin akan mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap saling benci dalam masyarakat adanya ketepatan dalam penyaluran bantuan menjadi poin penting dalam mencegah hal tersebut terjadi
 3. Adanya BNPT juga berdampak pada solidaritas sosial dikalangan masyarakat.yang bertujuan memenuhi kebutuhan orang – orang yang kurang mampu dalam segi ekonomi
 4. Adanya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,bahwa pemerintah memang peduli terhadap penderitaan rekyat.
 5. Timbulnya rasa nyaman bagi masyarakat karna mereka tidak lagi khawatir akan kekurangan bahan makanan walau sulit untuk bekerja karena dibatasi oleh kebijakan pemerintah seperti PSBB dan PPKM.

Berdasarkan uraian di atas, dampak dari penyaluran BPNT di Kecamatan Linggo Sari Baganti menjadikan masyarakatnya lebih mandiri dalam melakukan transaksi nontunai pada E-Warung Program BPNT dan membantu masyarakat dalam segi ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari juga dapat mengurangi beban pengeluaran daripada yang dulunya tidak berkecukupan sekarang sudah semakin meningkat daya beli masyarakatnya. Dampak program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Upaya Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti: lebih efektivitas dalam pemberian bahan pangan; mendorong keuangan inklusif yakni mengikut sertakan masyarakat untuk menjadi wirausaha. Pemerintah membuat program BPNT berarti merangkul masyarakat dalam mengembangkan kemampuan berwirausaha dengan membuka E-Warung KUBE BPNT, tidak adanya penyalahgunaan dana bantuan yang diberikan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan menggunakan Kartu elektronik Keluarga Sejahtera (KKS) masyarakat tidak dapat menggunakan uangnya selain membeli bahan pangan beras dan telur.

KESIMPULAN

Kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19 di Kecamatan Linggo Sari Baganti.dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keputusan presiden, menteri dan kepala daerah.

Pelaksanaan penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Linggo Sari Baganti ini masih bisa dikatakan belum memenuhi indikator 6T ketepatan BPNT, dimana 6T ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan suatu program BPNT di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Dari indikator 6T bahwa pada kenyataan di lapangan program BPNT ini hanya 5 indikator yang sudah terlaksana dengan baik yaitu Tepat waktu, Tepat administrasi, Tepat kualitas, Tepat harga dan Tepat jumlah. Tepat Sasaran masih ada yang harus diluruskan dan butuh pengawasan dari pihak kabupaten dan Kecamatan setempat hendaknya. Program BPNT perlu adanya dukungan sumber daya, sikap para pelaksana dan komunikasi antar organisasi, dengan dukungan dan peran dari semua elemen. Suatu program dapat terlaksana dengan baik.

Dampak dari BPNT di Kecamatan Linggo Sari Baganti menjadikan masyarakatnya lebih mandiri dalam melakukan transaksi nontunai pada E-Warung Program BPNT dan membantu masyarakat dalam segi ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari juga dapat mengurangi beban pengeluaran dari yang dulunya tidak berkecukupan sekarang sudah semakin meningkat daya beli masyarakatnya. Dampak program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Upaya Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti: lebih efektivitas dalam pemberian bahan pangan; mendorong keuangan inklusif yakni mengikut sertakan masyarakat untuk menjadi wirausaha. Pemerintah membuat program BPNT berarti

merangkul masyarakat dalam mengembangkan kemampuan berwirausaha dengan membuka E-Warung KUBE BPNT, tidak adanya penyalahgunaan dana bantuan yang diberikan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan menggunakan Kartu elektronik Keluarga Sejahtera (KKS) masyarakat tidak dapat menggunakan uangnya selain membeli bahan pangan beras dan telur.

REFERENSI

- Adi Warman Karim *Evaluasi Penyaluran BPNT dan Implementasi dari Berbagai Perpeketif*, Bandung: Aneka Jaya, 2019, Volume 3.
- Anisa Mufida, *Polemik Pemberian Bantuan Sosial di tengah Pandemi Covid-19 dan Target Pemerintah dalam pemantasan kemiskinan*, jurnal adalah Buletin hukum dan keadilan, Vol 4 No. 1 (2020).
- Asnizul dkk, *Pemahaman Konsep Kebijakan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2018.
- Ayu Andira, *Evaluasi Kebijakan Program Pemerintah BPNT Terhadap Masyarakat Indonesia*, 2020, Jurnal Pemerintah Nomor 2.
- Benny Rachman, Dkk, *Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Kebijakan Program BNPT*, Jakarta: Graha Persada, 2017.
- Ibu Ermawati selaku Petugas Pengumpul data masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti, 25 Juni 2023.
- Ibu Yumi Kecamatan Linggo Sari Baganti Penerima Manfaat, 26 Juni 2023
- Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik dan Pedoman BPNT*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Volume 2.
- MLE Parwanto, "Virus Corona 2019-nCoV penyebab Covid-19". Jurnal Biomedika dan Kesehatan, Vol 3 no. 1, Maret 2020.
- Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris dan Ray Faradillahisari N, *Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*. Journal Inicio Legis Vol 1 No 1, Oktober 2020.
- Risnandar, dkk. *Implementasi Program Pangan Non Tunai di Indonesia*, Volumen 17 Nomor 3 Jakarta: 2018.
- Suryadi Ekoman "Efektifitas Penyaluran BNPT terhadap masyarakat ekonomi mikro" 2019. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Secara Non tunai, "Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai", Jakarta: Undang – Undang, 2017